



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2013

**KEJAKSAAN AGUNG. Pengurusan Jenazah.
Korps Adhyaksa. Pedoman.**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-002/A/JA/02/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk kepedulian sosial, rasa solidaritas, dan penghormatan terakhir kepada warga Korps Adhyaksa yang meninggal dunia, patut kiranya Kejaksaan Republik Indonesia ikut berperan serta dalam pengurusan jenazahnya;
 - b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/JA/11/1998 tentang Pedoman Umum Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan RI sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan jaksa agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Jenazah adalah Warga Korps Adhyaksa yang meninggal dunia.
2. Warga Korps Adhyaksa adalah setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk istri atau suami.
3. Tewas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
4. Wafat adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau bukan karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
 5. Keluarga adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 6. Ahli waris adalah suami / istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, orang tua atau keluarga semenda.
 7. Pengurusan jenazah adalah pelaksanaan prosesi penjemputan, pengantaran, penyambutan, persemayaman, pemberangkatan, dan pemakaman atau perabuan jenazah oleh dinas.
 8. Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri.
 9. Penjemputan jenazah adalah menjemput jenazah dari rumah sakit, bandara, atau tempat lainnya.
 10. Pengantaran jenazah adalah mengantar jenazah ke tempat persemayaman.
 11. Penyambutan jenazah adalah tata cara penyambutan jenazah oleh dinas di tempat persemayaman.
 12. Persemayaman jenazah adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum pemakaman atau perabuan sebagai penghormatan terakhir dan pernyataan bela sungkawa dari dinas.
 13. Pemberangkatan jenazah adalah proses membawa jenazah ke tempat pemakaman.
 14. Pemakaman atau perabuan adalah prosesi terakhir dari pengurusan jenazah di tempat peristirahatan terakhir.
 15. Biaya adalah biaya pengurusan jenazah.

16. Uang duka adalah uang dari dinas yang diberikan kepada keluarga/ahli waris.

BAB II

PENGURUSAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Koordinasi

Pasal 2

- (1) Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah oleh dinas dilaksanakan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Pelaksana pengurusan jenazah menjadi tugas Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan pengurusan jenazah pada :
 - a. Kejaksaan Agung dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Umum
 - b. Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Cq. Asisten Pembinaan
 - c. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cq. Kepala Sub Bagian Pembinaan.
- (4) Pejabat penanggung jawab pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk Wira Upacara sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan upacara.
- (5) Pengurusan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan status jenazah semasa akhir tugas.
- (6) Penentuan mengenai pengurusan jenazah secara dinas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Kejaksaan dapat turut serta membantu pengurusan jenazah yang tidak dilakukan secara dinas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya, dalam hal:

- a. pemberian sambutan;
- b. pembacaan daftar riwayat hidup (apabila diperlukan); dan/atau
- c. bantuan lainnya bila dimungkinkan.

Pasal 4

- (1) Atas dasar pertimbangan wilayah rumah duka yang berbeda dengan wilayah persemayaman dan pemakaman, pelaksanaan pengurusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kejaksaan di daerah lain atas permohonan keluarga.

- (2) Pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri tempat meninggal dengan tempat jenazah akan disemayamkan dan/atau dimakamkan

Pasal 5

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan adanya Warga Korps Adhyaksa yang meninggal di wilayah hukumnya kepada atasannya dan diteruskan ke Biro Umum Kejaksaan Agung.

Bagian Kedua

Penjemputan, Pengantaran dan Penyambutan Jenazah

Pasal 6

Penjemputan, pengantaran dan penyambutan jenazah baik di kantor maupun di rumah duka atau tempat lain yang ditunjuk merupakan rangkaian prosesi pengurusan jenazah dengan menggunakan tata cara kedinasan.

Pasal 7

Penjemputan jenazah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat yang ditunjuk untuk penjemputan menyediakan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah ke tempat persemayaman.
2. Dalam hal jenazah meninggal di luar negeri, serah terima dilakukan di bandara oleh kedutaan/perwakilan kepada dinas untuk dibawa ke tempat persemayaman.

Pasal 8

Pengantaran oleh dinas dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat persemayaman dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. persiapan pengusungan jenazah;
- b. para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan yang akan dilewati usungan jenazah atau menuju kereta jenazah;
- c. pengusungan jenazah menuju kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;

- d. pemberangkatan kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman; dan
- e. para pengantar mengikuti usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.

Pasal 9

Penyambutan jenazah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. persiapan penurunan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;
- b. para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis menuju tempat persemayaman;
- c. pengusungan jenazah dari usungan/kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah menuju tempat persemayaman;
- d. jenazah diletakkan di atas tempat persemayaman; dan
- e. para pelayat mengambil tempat di ruang persemayaman.

Bagian Ketiga

Persemayaman Jenazah

Pasal 10

Ketentuan mengenai persemayaman jenazah dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persemayaman jenazah di Kejaksaan Agung :
 - a. Pejabat Kejaksaan atau Pensiunan sebagai Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung atau Pejabat Eselon I; atau
 - b. Pegawai Kejaksaan :
 - 1) memiliki satu atau lebih tanda jasa;
 - 2) memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) pangkat/golongan Jaksa Utama Muda atau Muda Pati TU (IV/c) ke atas; dan
 - 4) pangkat/golongan Jaksa Utama Pratama atau Nindya Wira TU (IV/b) ke bawah yang dalam penilaian Jaksa Agung RI mempunyai jasa pada Kejaksaan setelah mendengar dan

menerima saran dari Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung RI.

2. Persemayaman jenazah di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri :
 - a. Pegawai Kejaksaan;
 - b. memiliki satu atau lebih tanda jasa;
 - c. memiliki masa bakti pada Kejaksaan RI selama 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - d. pangkat/golongan Jaksa Madya atau Adi Wira TU (IV/a) ke atas; atau pangkat/golongan Jaksa Muda atau Sena Wira TU (III/d) ke bawah yang dalam penilaian Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai prestasi tinggi pada Kejaksaan, setelah mendengar dan menerima saran dari Asisten Pembinaan atau Kepala Sub Bagian Pembinaan.
3. Dikecualikan dari angka 1 dan angka 2 untuk Pegawai Kejaksaan yang meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan atau yang berhubungan dengan kedinasan, dapat disemayamkan di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

Pasal 11

(1) Kelengkapan pelaksanaan persemayaman sebagai berikut:

- a. Petugas Penerima dan Persemayaman :
 1. Protokol.
 2. Penerima tamu.
 3. Rohaniwan.
 4. Pembaca daftar riwayat hidup.
 5. Pembawa foto.
 6. Para pengusung jenazah dari dinas dan keluarga.
 7. Petugas Keamanan Dalam atau yang bertugas untuk mengamankan.
- b. Pakaian :

Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) sesuai ketentuan tanpa menggunakan tanda kehormatan/jasa/Satya Lencana, dan para pengusung jenazah memakai tutup kepala.
- c. Sarana :
 1. Tempat untuk meletakkan keranda/peti jenazah atau standar khusus.

2. Foto berbingkai ukuran 20x30 cm.
3. Standar tempat foto.
4. Teks riwayat hidup.
5. Tempat duduk.
6. Kain penutup keranda/peti jenazah berwarna hijau bagi yang wafat dan bendera merah putih bagi yang tewas.
7. Kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.
8. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

(2) Dalam hal tertentu penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh penanggung jawab pengurusan jenazah.

Pasal 12

Acara persemayaman dilaksanakan di Kantor Kejaksaan atau di rumah duka atau di tempat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

- a. bagi yang beragama Islam, persemayaman didahului atau diikuti dengan sholat jenazah di masjid atau di tempat yang ditentukan; atau
- b. bagi yang beragama non Islam, persemayaman didahului atau diikuti dengan kebaktian atau upacara ibadah menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Pasal 13

Tata upacara Persemayaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pembukaan oleh Protokol atau petugas yang ditunjuk;
- b. pembacaan daftar riwayat hidup oleh Pejabat yang ditunjuk dari Biro Umum di Kejaksaan Agung, Asisten Pembinaan di Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri;
- c. sambutan dari wakil keluarga, sekaligus penyerahan jenazah kepada dinas;
- d. sambutan dari wakil Korps Adhyaksa oleh Jaksa Agung atau Pejabat yang ditunjuk di Kejaksaan Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi/Pejabat yang ditunjuk di Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, sekaligus Penerimaan Jenazah oleh Dinas untuk dimakamkan;
- e. penghormatan terakhir kepada jenazah yang diawali oleh Pejabat pangkat tertinggi / senior diikuti oleh yang lain; dan
- f. pemberangkatan jenazah.

Bagian Keempat
Pemberangkatan Jenazah

Pasal 14

Tata cara pemberangkatan jenazah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. persiapan pemberangkatan jenazah
 1. jenazah diusung dari tempat persemayaman menuju kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;
 2. para pelayat berdiri dengan bentuk pagar betis sebagai penghormatan; dan
 3. jenazah diletakkan di kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.
- b. pemberangkatan jenazah menuju tempat pemakaman
 1. penunjuk jalan (*voorijders*);
 2. kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah;
 3. keluarga; dan
 4. para pengantar.

Bagian Kelima
Pemakaman dan Perabuan Jenazah

Pasal 15

Kelengkapan pelaksanaan upacara pemakaman atau perabuan jenazah sebagai berikut :

- a. Petugas Upacara :
 1. Protokol.
 2. Penerima tamu.
 3. Wira Upacara.
 4. Komandan Upacara.
 5. Inspektur Upacara.
 6. Rohaniwan.
 7. Pembawa foto.
 8. Para pengusung jenazah.
 9. Petugas Keamanan Dalam atau yang bertugas untuk pengamanan.

b. Pakaian :

Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) sesuai ketentuan tanpa menggunakan tanda kehormatan/jasa/Satya Lencana, para pengusung jenazah memakai tutup kepala.

c. Sarana :

1. Tempat untuk meletakkan keranda/peti jenazah atau standar khusus untuk itu.
2. Foto berbingkai ukuran 20x30 cm
3. Standar tempat foto.
4. Tempat duduk di tempat pemakaman.
5. Kain penutup keranda/peti jenazah berwarna hijau atau bendera merah putih.
6. Nisan.
7. Kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah.
8. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Upacara pemakaman atau perabuan jenazah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. petugas upacara mengambil tempat yang telah ditentukan;
- b. penurunan jenazah dari kereta jenazah atau kendaraan lain yang dapat digunakan untuk membawa jenazah, kemudian diusung menuju tempat pemakaman/perabuan;
- c. pembukaan oleh Protokol atau petugas yang ditunjuk;
- d. pelaksanaan upacara pemakaman/perabuan:
 1. Komandan Upacara menyiapkan barisan.
 2. Inspektur Upacara mengambil tempat.
 3. Laporan kepada Inspektur Upacara.
 4. Amanat Inspektur Upacara.
 5. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara.
 6. Upacara selesai.
- e. penurunan jenazah ke liang lahat/meletakkan jenazah ke tempat perabuan;
- f. tabur bunga dan peletakan karangan bunga; dan
- g. pembacaan Doa

Pasal 17

Setiap Pegawai atau Pensiunan Pegawai yang tewas atau wafat beserta suami atau istrinya, dapat dimakamkan di Pemakaman Pusara Adhyaksa.

BAB III
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu

Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai Kejaksaan yang tewas atau wafat berhak memperoleh biaya pengurusan jenazah yang meliputi :
- a. biaya pembelian peti jenazah dan perlengkapannya;
 - b. biaya pemakaman;
 - c. biaya angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman; dan
 - d. biaya angkutan, penginapan dan uang harian bagi istri/suami yang sah dan anak yang sah dari mendiang, dengan ketentuan bahwa apabila mendiang tidak mempunyai istri/suami/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - c. biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 19

Keluarga Korps Adhyaksa memberikan biaya pengurusan jenazah Pensiunan Pegawai secara sukarela.

Bagian Kedua

Uang Duka

Pasal 20

- (1) Terhadap istri atau suami Pegawai Kejaksaan yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Pegawai Kejaksaan yang tewas tidak meninggalkan istri atau suami, maka uang duka itu diberikan kepada anaknya.

- (3) Apabila Pegawai Kejaksaan yang tewas tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Kejaksaan yang tewas tidak meninggalkan istri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 21

- (1) Kepada istri atau suami Pegawai Kejaksaan yang wafat diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Pegawai Kejaksaan yang wafat tidak meninggalkan istri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Pegawai Kejaksaan yang wafat tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Kejaksaan yang wafat tidak meninggalkan istri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 22

Pegawai Kejaksaan yang tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus dinyatakan dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 23

Biaya yang timbul dalam hal pengurusan jenazah dan uang duka Pegawai Kejaksaan dibebankan pada DIPA Kejaksaan RI.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Agar ketentuan tentang pengurusan jenazah ini berjalan efektif maka kepada segenap Pensiunan Pegawai wajib mendaftarkan dirinya menjadi anggota resmi Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) pada Kejaksaan di tempat yang bersangkutan tinggal atau akan bertempat tinggal.

Pasal 25

Pemakaman jenazah di Taman Makam Pahlawan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/J.A/11/1998 tentang Pedoman Umum Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN